

**EFEKTIFITAS KONSEP DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)**

Komariah, Tinuk Dwi Cahyani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Tlogomas No. 246 Malang

Email: komariah.g2@gmail.com, tinuk_cahyani@yahoo.com

Abstract

Enforcement of the Act No. 11 of 2012 on Juvenile Justice System provides protection of the rights of juvenile who commit criminal acts use the diversion approach to realize the concept of Restorative Justice. To figure out the implementation of the Act, it is necessary to study with the socio-legal research method in the Police District, the State Attorney and the District Court at Malang. The results of these studies found that the application of diversion has been effective although there are still some obstacles. One of the toughest obstacles to implementing a diversion to fit is the unavailability of places to educate, nurture and put the brat as stated in the law. The study also found that in Malang at least there are some organizations / institutions in applying the diversion of government supporters, among others: BAPAS and P2TP2A.

Keywords: Effectiveness, Concept of Diversion, Juvenile Criminal Justice.

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan konsep Diversi untuk mewujudkan Keadilan Restoratif. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang merupakan penelitian yuridis sosiologis di Polres, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri yang ada di Kabupaten Malang. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan diversi sudah efektif meskipun masih terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala terberat untuk menerapkan diversi agar sesuai dengan adalah belum tersedianya tempat untuk mendidik, membina dan menempatkan anak nakal sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa di Kabupaten Malang setidaknya sudah terdapat beberapa lembaga/institusi pendukung pemerintah dalam menerapkan diversi, antara lain: BAPAS dan P2TP2A.

Kata Kunci: Efektifitas, Konsep Diversi, Peradilan Pidana Anak.

A. Pendahuluan

Anak memiliki peranan yang strategis baik bagi keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dalam kehidupan manusia, keberadaan anak memiliki arti yang sangat penting, yakni melanjutkan generasi keluarga, merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi

masa depan serta merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Selain itu anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengkatrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan waktu orang tua telah meninggal dunia, anak sebagai lambang penerus dan lambang keabadian (penerus keberadaan sebuah keluarga dan doa anak yang shaleh merupakan pahala yg. tidak terputus).

Bagi bangsa dan negara, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusi yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus. Anak adalah pemimpin masa depan, siapapun yang berbicara tentang masa yang akan datang, harus berbicara tentang anak-anak. Sesuatu yang paling mendasar adalah sejauhmana kondisi anak disiapkan oleh keluarga, masyarakat dan negara menjadi pemimpin masa depan. Keluarga, masyarakat dan negara merupakan arsitek dalam membentuk karakter anak, yang berkewajiban untuk mempersiapkan agar anak dapat hidup dan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang, sebab mereka kelak akan hidup di zaman yang bukan zaman kita.

Indonesia telah mempunyai per Undang-Undangan yang khusus mengatur pembinaan dan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana anak terutama dalam proses peradilannya, antara lain UU. No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan UU. No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU. No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Kemasyarakatan, Keputusan Presiden RI. No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention of the right* (Konvensi tentang pengesahan hak-hak anak). Selain itu terdapat instrumen internasional tentang perlindungan hukum terhadap anak yang diimplementasikan di Indonesia seperti Peraturan-peraturan minimum tandart PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja/anak "*Beijing Rules*" (resolusi Majelis PBB No.40/33 tanggal 29 November 1985).

Berbagai macam per Undang-Undangan Perlindungan Anak tersebut diatas tampaknya belum cukup memberikan perlindungan terhadap anak-anak pelaku tindak pidana dalam proses sistim peradilan anak. Secara mengejutkan sejumlah besar anak pelaku tindak pidana masih kehilangan hak-hak mereka, sebagai contoh kasus pencurian sandal jepit yang diproses secara hukum di Pengadilan. Hal demikian sangat merugikan anak khususnya untuk tumbuh kembang secara optimal. Hasil penelitian Komariah, UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak pelaku tindak pidana dibanding UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena proses peradilannya melalui Diversi.¹

Hasil penelitian I Made Sepud didapatkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi adalah dengan mengaplikasikan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di

¹ Komariah, *Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut UU. No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan UU. No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Hasil Penelitian)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2014.

Indonesia, yang diformulasikan dalam sistem hukum materiel anak, dalam sistem hukum formal anak dan dalam sistem hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.² Aplikasi diversi untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia adalah bermanfaat nyata seperti: menghindari stigma pada anak, perdamaian pelaku dan korban mengurangi kasus masuk ke pengadilan sehingga akan mengurangi beban negara dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU. Sistem Peradilan Anak). Dengan demikian konsep Diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat , Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.

Namun demikian terdapat pendapat yang pro dan kontra terhadap perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana terutama dalam penanganan dengan konsep pendekatan keadilan restoratif. Martina (Kompasiana, 21 Agustus 2012) menyatakan : Pertama, bila tindak pidana yang dilakukan oleh anak ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan dilakukan diversi terhadapnya, maka dikuatirkan hal itu tidak memberi efek jera dan anak akan melakukannya lagi. Kedua, penerapan konsep Diversi ditakutkan akan menjadi celah bagi pelaku kejahatan yang mempergunakan anak sebagai subyek pelaku, semisal maraknya sindikat yang mengeksploitasi anak untuk mencopet (human trafficking).³ Dengan berlakunya UU. No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (sebelum dicabut) yang dikatakan belum memberikan perlindungan hukum kepada anak pelaku tindak pidana, kejahatan yang dilakukan anak sangat marak. Dikhawatirkan dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini jumlah anak pelaku tindak pidana semakin meningkat karena tidak khawatir dikenai sanksi hukuman penjara. Sudah sewajarnya ada kekhawatiran seperti ini, namun demikian apabila orang tua/Wali, masyarakat dan pemerintah/negara sudah melaksanakan fungsinya secara baik atas pembinaan Anak pelaku tindak pidana yang tidak dihukum dengan pidana, maka tidak menyebabkan anak menjadi residivis atau membawa dampak meningkatnya jumlah Anak yang melakukan tindak pidana.

Hasil penelitian Komariah bahwa bahwa pendekatan Diversi dalam proses peradilan Anak menurut UU. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses peradilan merupakan implementasi dari ketentuan-ketentuan dalam hukum Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia yang khusus mengatur kewajiban melaksanakan pendekatan Diversi dalam proses peradilan Anak.⁴

² I Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Penelitian)*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, 2013.

³ Martina dalam Kompasiana, 21 Agustus 2012

⁴ Komariah, *Analisis Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Pendekatan Konsep Diversi Dalam UU. No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau dari Perspektif Hah-Hak Anak (Hasil Penelitian)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2014.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia/DUHAM (Unversal Declaration Of Human Rights), Resolusi No. 217 A (III) taggal 10 Desember 1948, Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, 1985, dan Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*Unitet Nation Guidelines for the Prevevtive of Juvenile DeliQuency, "Riyadh Guidelines"*), Resolosi No. 45/112. 1990. Selain implementasi dari hukum internasional juga merupakan implementasi hukum nasional yang mengatur perlindungan hukum terhadap Anak secara umum, baik Anak bukan pelaku tindak pidana maupun Anak pelaku tindak pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam berbagai per Undang-Undangan yaitu UUD. RI 1945 pasal 28B ayat 2 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa UU. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak juga mengamanahkan dibentuknya institusi atau lembaga dalam rangka mengimplementasikan konsep Diversi tersebut yaitu insitusi atau lembaga Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Hakim Banding Anak, Hakim Kasasi Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPKS), Balai Pemasayarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Pemasayarakatan Pemuda.


B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana efektifitas Konsep Diversi dalam proses peradilan Anak Pelaku tindak Pidana menurut UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana di Kabupaten Malang. Secara terperinci permasalahan ini meliputi :
 - a. Bagaimana efektifitas Konsep Diversi dalam proses penyidikan di Polres Malang;
 - b. Bagaimana efektifitas Konsep Diversi dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
 - c. Bagaimana efektifitas Konsep Diversi dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang;
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung/kendala dalam mengefektifkan konsep Diversi dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
3. Institusi atau Lembaga Hukum apa yang telah dibentuk/diadakan di Kabupaten Malang dalam proses peradilan pidana Anak dengan Pendekatan konsep Diversi menurut UU. No. 11 Tahun 2012.

C. Metode Penelitian

1. Alur Penelitian



2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yakni penelitian yang terjun langsung dilapangan yang didukung oleh undang-undang dan buku-buku terkait. Penelitian jenis ini mengungkap hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kesehariannya (*law in action*).⁵ Mengingat peneliti memilih jenis penelitian yuridis sosiologis, data yang diutamakan adalah data primer, dengan tujuan untuk menemukan data tentang efektivitas konsep Diversi dilapangan (dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui efektif tidaknya konsep Diversi dalam proses peradilan Anak pelaku tindak pidana di Kabupaten Malang yang mengambil lokasi penelitian pada instansi yang terkait dengan penerapan konsep Diversi yakni Polres Malang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang. Polres Malang, Kejaksaan negeri Malang dan Pengadilan negeri Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena pernah melaksanakan peradilan anak pelaku tindak pidana.

⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indo, 2011. Hal. 53

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian berupa hasil observasi, hasil wawancara dengan responden, dan dokumen yang diperoleh dilokasi penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi data primer yang diperoleh sumber kepustakaan yang berupa hasil karya ilmiah para sarjana: berupa makalah, hasil seminar yang masih sangat relevan dengan materi penelitian. Penulis juga menggunakan karya ilmiah berupa buku-buku yang relevan dengan pokok bahasan kajian dalam penelitian ini, terutama buku-buku yang terkait dengan perlindungan hak-hak anak pelaku tindak pidana. Data sekunder juga diperoleh dari peraturan perundangan terutama UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Konvensi Hak-Hak Anak.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sesuai dengan jenis penelitian, maka metode pengumpulan datanya adalah:

a. Wawancara secara mendalam atau *debt interview*

Yakni cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai (responden) yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara yang difokuskan, maksudnya adalah wawancara dimana responden mempunyai pengalaman-pengalaman dari tingkah laku untuk dijadikan obyek penelitian.

Responden dalam penelitian ini dipilih secara purposiv sampling, yakni responden yang memiliki pengalaman menangani proses peradilan anak pelaku tindak pidana yakni :

- 1) 5 orang Penyidik di unit PPA Polresta Malang.
- 2) 3 orang dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.
- 3) 3 orang Hakim di Pengadilan Negeri Malang.

b. Dokumentasi,

Yakni pengumpulan data dengan jalan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan konsep Diversi dalam proses peradilan Anak pelaku tindak pidana baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun proses peradilan.

c. Kepustakaan,

Yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek

penelitian, seperti buku-buku pustaka, artikel, kasus-kasus hukum, dan bahan-bahan yang sesuai dengan penelitian yang akan disusun dan dianalisa, untuk dikelola lebih lanjut

6. Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu memusatkan pada masalah-masalah yang ada di masa sekarang yang bersifat aktual, kemudian data yang ada dikumpulkan, disusun, dijelaskan serta dianalisa. Jadi analisa data dalam penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan kepustakaan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan, disajikan secara kualitatif sesuai dengan komponen permasalahan penelitian dan tujuan penelitian.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektifitas Konsep Diversi dalam proses peradilan Anak Pelaku tindak Pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Malang

a. Efektivitas Konsep Diversi dalam proses penyidikan di Polres Malang.

Penelitian yang dilakukan di tingkat Penyidikan di Polres Malang menemukan bahwa, penerapan diversi di tingkat ini mencapai keberhasilan lebih dari 50%.⁶ Keberhasilan penerapan diversi ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres Malang. Dalam upaya penerapan diversi di tingkat penyidikan, Polres Malang menyediakan 7 (tujuh) penyidik yang sudah memenuhi kriteria yang terdapat dalam pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni⁷:

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, dan
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Selain terdapatnya penyidik yang sudah memenuhi kriteria dan jumlah yang memadai tersebut di atas, Polres Malang juga sebagaimana yang disampaikan oleh penyidik bahwa tujuan diadakannya diversi ditingkat penyidikan juga telah sesuai dengan Pasal 6⁸, yakni:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- 5) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

⁶ Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Bripta Diah Istriningtyas, SH

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

Diversi dalam tingkat penyidikan yang ada di Polres Malang dilakukan dengan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Meskipun belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan proses diversi akan tetapi di tingkat penyidikan, sesuai dengan amanah dari Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian, maka dalam tingkat penyidikan penyidik sedapat mungkin bisa mengembangkan konsep diversi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁹

Namun demikian demikian dengan pertimbangan penyidik dalam melakukan diversi, Polres Malang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah mempertimbangkan katagori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan dari masyarakat sekitar. Sementara dalam prosesnya penyidik juga memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa untuk mengetahui sejauhmana efektivitas dari hukum , hal pertama yang harus dilakukan adalah sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh seberapa besar target. Terkait beberapa hal tersebut di atas yang merupakan hasil dari penelitian maka bisa ditarik kesimpulan bahwa penerapan diversi dengan segala kendalanya sudah terbilang efektif ditingkat penyidikan dalam hal ini Polres Malang. (contoh Berita Acara Diversi dan Kesepakatan Diversi dalam Proses Penyidikan bisa dilihat dalam Berita Acara Diversi sebagaimana LAMPIRAN 1 dan 2).

Dalam Berita Acara Diversi disebutkan nama Penyidik dan 2 (dua) orang Penyidik Pembantu, Pihak-pihak dalam proses Diversi dan Isi Kesepakatan Damai yang biasanya terdiri dari¹⁰:

- 1) Bahwa kedua pihak (pihak Pelapor dan Pihak Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah;
- 2) Bahwa pihak Pelapor tidak melanjutkan perkara ini ke Kejaksaan;
- 3) Terlapor akan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibimbing dan dididik supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut mengingat terlapor masih anak-anak.

Dengan tercapainya kesepakatan damai dari para pihak (Pelapor, Terlapor, Orang Tua/Wali Pelapor/Terlapor) yang disaksikan oleh Pihak Bapas, Pengacara Terlapor dan 2 (dua) orang Saksi, Penyidik mengirimkan Berita Acara Diversi ke Penuntut Umum yang akan mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Dokumen Berita Acara Diversi dari Polres Malang.

b. Efektivitas Konsep Diversi dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Kabupaten Malang menghasilkan beberapa hal terkait penerapan diversi di tingkat penuntutan. Terkait jumlah Jaksa Penuntut yang ada di Kejaksaan Kabupaten Malang sejumlah dua 28 (puluh delapan) orang dimana kesemuanya juga merupakan Penuntut untuk kasus pidana anak. Meskipun semua jaksa yang ada di Kejaksaan Kabupaten Malang merupakan Jaksa Penuntut Anak akan tetapi kriteria semua jaksa tersebut memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 41 khususnya yang terdapat dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mensyaratkan bahwa penuntut terhadap perkara anak telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Terkait persepsi penuntut mengenai tujuan proses diversi tidak berbeda dengan penyidik di Polres, yakni dalam melakukan diversi dalam tingkat penuntutan juga memiliki tujuan yang sesuai dengan Pasal 6, yakni:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- 5) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh penyidik bahwa sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman pelaksanaan proses diversi sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam tingkat penuntutan dalam melakukan teknis proses diversi dilengkapi dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pedoman dengan judul “Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” ini diterbitkan pada tahun 2015 sebagai kerja sama antara Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum dengan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.

Tidak berbeda pula terkait pertimbangan penuntut dalam melakukan diversi, sebagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh penyidik ditingkat penyidikan. Dalam tingkat penuntutan pertimbangan penuntut dalam melakukan diversi, Polres Malang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah mempertimbangkan katagori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan dari masyarakat sekitar. Selain pertimbangan yang harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, penuntut juga lebih menekankan pertimbangan pada kepentingan anak baik sebagai pihak pelaku ataupun korban.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selama proses penuntutan, penuntut juga mempertimbangkan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak,

penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Selain memperhatikan hal-hal yang seharusnya sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut, penuntut lebih menekankan pada psikis anak baik sebagai pelaku maupun korbannya. Dalam hal ini penuntut akan berusaha keras dalam memperhatikan kerugian atas perbuatan yang mungkin akan ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.

Jika melihat dari usaha yang telah dilakukan oleh para penuntut ditingkat penuntutan di Kejaksaan Kabupaten Malang dalam melakukan diversi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah efektif, meskipun dalam praktiknya masih terkendala teknis, yakni harus selalu melakukan penjemputan para pihak yang terlibat dalam proses Diversi terutama terlapor dan orang tua/wali dan saksi.

c. Efektivitas Konsep Diversi dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang

Penelitian yang dilakukan ditingkat peradilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang mengemukakan bahwa dalam menerapkan dan mengupayakan diversi, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah berusaha semaksimal mungkin, hal ini bisa dilihat dari adanya hakim yang memiliki kriteria yang sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang tersebut, yakni telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Meski Pengadilan Negeri Kabupaten Malang memiliki Hakim sesuai dengan kriteria tersebut akan tetapi dalam jumlah masih sangat kurang, yakni 1 (satu) orang.¹¹ Sehingga dalam pelaksanaannya satu hakim tersebut selalu menjadi Ketua Majelis dalam Sidang Pidana Anak, sedang Hakim Anggota bisa dari hakim-hakim yang tidak memiliki sertifikat sebagai Hakim Anak.

Dalam memahami tujuan proses diversi, selain sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6, yakni:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- 5) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

dalam tingkat peradilan tujuan diversi menurut hakim anak adalah sedapat mungkin menghindarkan anak dari proses peradilan hal ini dikarenakan proses peradilan akan mengganggu psikis anak tersebut. Dalam melakukan diversi ditingkat peradilan hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang akan memperhatikan jenis tindak pidana yang dilakukan, umur pelaku dan ancaman pidana, selain itu penentuan hari

¹¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Darwanto, SH tanggal 14 April 2016

sidang dan diversi dilakukan di hari yang sama, hal ini dilakukan sebagai upaya diversi terakhir sampai ditemukan kesepakatan diversi atau tidak, jika kesepakatan diversi tidak didapat maka pada hari yang sama proses peradilan akan dilangsungkan. Dalam proses ini hakim akan mendatangkan korban, pelaku, wali dari kedua belah pihak, Bapas.

Pengadilan Negeri Kapanjen dalam tahun 2014 dari 12 (dua belas) perkara tidak berhasil diselesaikan melalui proses Diversi. Pada tahun 2015 berhasil menerbitkan penetapan diversi di tingkat peradilan sejumlah enam belas kasus atau 43, 25% dari total perkara pidana anak dari tiga puluh tujuh perkara yang masuk di Pengadilan setelah diversi di tingkat kejaksaan tidak berhasil.¹² Sedangkan penetapan proses diversi di tahun 2014 yang berasal dari Penuntut Umum atau Kejaksaan sejumlah 7 (tujuh) buah penetapan, 2015 sejumlah 7 (tujuh) buah penetapan.¹³ (Contoh Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Kapanjen dapat dilihat di Lampiran 3)

Proses diversi tersebut di atas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 8 yang mensyaratkan proses diversi dilakukan melalui musyawarah. Untuk lebih jelasnya amanah dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Peraturan Pemerintah yang seharusnya ada dan menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang sampai saat ini belum ada tidak membatasi dan mengurangi esensi dari penerapan diversi. Dengan belum adanya Peraturan Pemerintah tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Perma dengan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam melaksanakan diversi Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9, antara lain jenis tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, Hakim juga harus mempertimbangkan kebijakan Ketua Pengadilan. Artinya meskipun dalam proses diversi dinyatakan berhasil, sebagai Ketua Pengadilan dapat menolak kesepakatan jika dirasa bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan. Sehingga diversi hanya terpaku pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut.

Selama melakukan proses diversi tersebut di atas, hakim juga memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat serta kepatutan,

¹² Data Primer, Dokumen dari Pengadilan Negeri Kapanjen Tahun 2015

¹³ *Ibid*

kesusilaan, dan ketertiban umum, hal tersebut merupakan amanah Pasal 8 khususnya ayat (3).

Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang juga menemukan bahwa Pengadilan telah memiliki ruang sidang khusus anak, dimana antara pelaku dan korban terpisah namun tetap bisa terpantau dalam waktu bersamaan.

Melihat kenyataan yang diperoleh selama penelitian bisa disimpulkan bahwa penerapan diversi ditingkat peradilan cukup efektif meski masih sangat banyak kekurangan-kekurangan dan kendala teknis dan sumber daya hakim.

Setelah menerima Permohonan Penetapan dari Penuntut Umum Kejaksaan negeri Kapanjen, maka Pengadilan Negeri Kapanjen Mengeluarkan Penetapan Diversi yang isinya sebagai berikut:

Pertama : Pertimbangan secara umum adalah sebagai berikut¹⁴ :

- a. Surat Permohonan dari Kejaksaan negeri Kapanjen;
- b. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Malang;
- c. Surat Pernyataan dan Perjanjian Damai secara tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak;
- d. Berita Acara Diversi yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen.
- e. Kesepakatan Diversi yang dibuat oleh kedua belah pihak dihadapan Fasilitator dan Pihak Pembimbing kemasyarakatan.

Kedua : Pertimbangan telah tercapainya Diversi antara para pihak dengan mengutip isi Kesepakatan Diversi yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut diatas.

Ketiga : Isi Penetapan secara umum sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Kapanjen;
- b. Menetapkan Kesepakatan sebagaimana Berita Acara Diversi dan Kesepakatan Diversi yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen dan Kesepakatan Diversi yang dibuat oleh kedua belah pihak dihadapan Fasilitator dan Pihak Pembimbing kemasyarakatan adalah sah menurut hukum;
- c. Memerintahkan para pihak untuk tunduk dan patuh kepada isi kesepakatan Perdamaian / Diversi tersebut diatas;
- d. Melanjutkan proses peradilan apabila para pihak tidak melaksanakan kesepakatan tersebut diatas;

¹⁴ Wawancara dengan JPU Juni Ratna Sari tanggal 14 April 2016

- e. Memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum Anak untuk menghentikan proses penuntutan dalam perkara tersebut, setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
- f. Memerintahkan Jaksa /Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
- g. Memerintahkan Jaksa /Penuntut Umum Anak untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Bapas , anak/Orang Tua, korban dan para saksi dalam Kesepakatan Perdamaian Diversi tersebut.

Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen.

Intinya apabila dalam proses penyidikan yang kemudian diteruskan Permohonan Penetapan Penuntut Umum berhasil dilaksanakan kesepakatan/perdamaian, maka persidangan Anak di Pengadilan negeri di tiadakan.

2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dan pendukung dalam mengefektifkan konsep Diversi dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Malang menemukan bahwa dalam pelaksanaan konsep Diversi yang menjadi amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat berbagai faktor, baik kendala maupun pendukung.

Apabila dianalisis dengan teori Efektifitas Hukum oleh Soerjono Soekanto¹⁵

- a. Faktor Kendala terletak pada faktor Masyarakatnya. Meskipun faktor kendala tersebut kemudian dapat diatasi oleh para penegak hukumnya dalam hal ini adalah para Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak.

1) Proses Penyidikan

Faktor yang menjadi kendala adalah pihak pelapor dan/atau keluarga korban tidak menghadiri proses diversi di tingkat penyidikan dan adanya keinginan dari pihak ini untuk melanjutkan proses penyidikan. Kendala ini dapat disiasati dengan penjemputan yang dilakukan oleh penyidik secara langsung ke rumah-rumah para pihak. Selain itu faktor yang mendukung atau memperlancar proses penyidikan anak adalah jumlah penyidik anak yang dimiliki oleh Polres Kepanjen. Polres Kepanjen memiliki tujuh orang penyidik anak yang kesemuanya bisa menjaga kersama tim sehingga mempermudah proses penyidikan anak pelaku tindak pidana.

2) Proses Penuntutan

Kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan cenderung sama dengan kendala dalam proses penyidikan, yakni adanya pihak-pihak yang enggan untuk hadir dalam proses diversi ditingkat penyidikan. Kendala ini juga dapat dihadapi dengan cara penjemputan secara langsung oleh Penuntut Anak yang

¹⁵ *Op. Cit.* Soerjono Soekanto. Hal. 5

bertanggungjawab atas perkara yang sedang dihadapi oleh anak tersebut. Dalam tingkat penuntutan proses diversi memiliki elemen pendukung lain yakni dengan diterbitkannya Panduan penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tahun 2015 yang merupakan kerjasama Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum dengan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia.

3) Proses Peradilan

Dalam proses peradilan yang menjadi faktor penghambat penerapan diversi adalah pemahaman masyarakat tentang anak nakal, lingkungan dan kurangnya pemahaman tentang tanggungjawab negara terhadap anak. Faktor tersebut dapat diartikan sebagai seringkali kegagalan proses diversi dalam tahapan peradilan adalah karena kurangnya pemahaman para pihak terutama orang tua dan masyarakat luas terkait anak nakal, sehingga masyarakat cenderung enggan untuk menerima kembali atau memaafkan seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, hal ini tentu mengakibatkan proses diversi jarang berhasil, terlebih lagi karena budaya memaafkan yang ada dimasyarakat cenderung kurang. Masyarakat meyakini bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus diganjar, meskipun ia seorang anak.

b. Faktor-Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung pelaksanaan proses Diversi apa tingkat Penyidikan adalah, tingkat Penuntutan dan Peradilan adalah :

1) Faktor Undang-Undangnya.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA sudah mengatur dengan jelas mengatur tentang pentingnya proses Diversi dalam peradilan pidana Anak karena anak memiliki arti penting dalam kehidupan negara pada masa depan. Selain itu Undang-Undang juga mengatur dengan jelas tentang siapa pihak-pihak yang harus terlibat dalam proses Diversi untuk menghasilkan kesepakatan/perdamaian.

Prosedur Diversi pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan sudah ditentukan secara rinci dan jelas. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh Penyidik, Jaksa atau Hakim apabila proses Diversi berhasil atau tidak berhasil juga diatur secara jelas. Dengan demikian, apabila Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tersebut belum ada peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah misalnya. Namun pada tingkat penuntutan dalam melakukan teknis proses diversi sudah dilengkapi dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pedoman dengan judul “Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” ini diterbitkan pada tahun 2015 sebagai kerja sama antara Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum dengan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI. Belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini tidak mempengaruhi implementasi dari Undang-Undang itu sendiri.

2) Faktor Penegak Hukum.

Dalam hal ini adalah para Penyidik Anak, Jaksa Anak, Hakim Anak, Bapas, Pembimbing Kemasyarakatan yang telah memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan-ketentuan proses Diversi dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012. Para Penegak Hukum memahami pentingnya anak pelaku tindak pidana itu tidak perlu diselesaikan melalui proses peradilan, karena pada akhirnya anak akan dihukum penjara sehingga kehilangan masa depan. Menurut Penegak hukum yang paling menjamin hak asasi anak pelaku tindak pidana adalah proses Diversi sehingga tercapai kesepakatan/perdamaian sebagai wujud keadilan restoratif sesuai yang dicita-citakan oleh Undang-Undang. Para penegak hukum juga berhasil mengatasi hambatan dari masyarakat terutama pihak telapor untuk menghadiri panggilan pelaksanaan Diversi.

3) Faktor Sarana.

Proses penyidikan yang ada di Polres Malang dipermudah dengan adanya kantor bagi Unit Sidik Pelayanan Perempuan dan Anak yang sudah dilengkapi dengan tempat tidur dan ruang ramah anak. Meski demikian ruang penyidikan yang relatif sempit menyebabkan proses diversi agak terganggu dengan keramaian penyidikan yang lain. Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Negeri Malang sudah memiliki tempat khusus untuk melaksanakan proses Diversi para pihak. Sementara di Pengadilan Negeri Kepanjen telah memiliki ruang sidang anak yang memisahkan antara ruang sidang untuk pelaku dan ruang telekonferens untuk korban, sehingga proses persidangan berjalan lancar dan bernuansa kekeluargaan.

3. Institusi atau Lembaga Hukum yang telah dibentuk/diadakan di Kabupaten Malang dalam proses peradilan pidana Anak dengan Pendekatan konsep Diversi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

a. Penyidik Anak.

Polres Malang sudah memiliki Penyidik Anak yang jumlahnya 7 (tujuh) penyidik yang sudah memenuhi kriteria yang terdapat dalam pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jumlah yang memadai untuk melakukan penyidikan/proses Diversi terhadap Anak pelaku tindak Pidana.

b. Penuntut Umum Anak.

Terkait jumlah Jaksa Penuntut yang ada di Kejaksaan Kabupaten Malang sejumlah dua 28 (puluh delapan) orang dimana kesemuanya juga merupakan Penuntut untuk kasus pidana anak. Semua jaksa yang ada di Kejaksaan Kabupaten Malang merupakan Jaksa Penuntut Anak akan tetapi kriteria semua jaksa tersebut memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 41 khususnya yang terdapat dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Hakim Anak.

Pengadilan Negeri Kepanjen hanya memiliki 1 (satu) orang Hakim Anak yang memenuhi kriteria Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam praktek kekurangan Hakim Anak ini dapat diatasi dengan adanya Pasal 43 ayat (3) yang menentukan bahwa dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh Hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

d. Pembimbing Kemasyarakatan

Di Kabupaten Malang sudah memiliki Pembimbing Kemasyarakatan yang mendampingi para pihak dalam proses Diversi. Dalam hal ini, yang bertindak mendampingi dari pembimbing kemasyarakatan adalah dari pihak Bapas dan P2TP2A. Para pihak membuat Kesepakatan Diversi dihadapan Pembimbing Kemasyarakatan bersama Fasilitator.

e. Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Keberadaan Bapas yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan sudah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Wilayah hukumnya meliputi Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo. Dalam pelaksanaan Proses Diversi, Bapas bertugas mengadakan penelitian kemasyarakatan terhadap anak pelaku tindak pidana, seperti latar belakang keluarga, lingkungan, sekolah, ekonomi keluarga, dan keagamaan.

f. Pekerja Sosial Profesional.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), selain sebagai Pembimbing Kemasyarakatan lembaga ini juga berfungsi sebagai Pekerja Sosial Profesional di Kabupaten Malang. Lembaga ini sudah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas – tugasnya P2TP2A memiliki bagian – bagian sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani disetiap daerah.

Fungsi dari lembaga ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik (informasi, rujukan, konsultasi / *consoling*, pelatihan keterampilan);
- 2) Mengadakan pelatihan – pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak disegala bidang;
- 3) Bekerjasama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi PUG dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Malang.

Tujuan khusus dari lembaga ini adalah :

- 1) Menyediakan informasi terkait perempuan dan anak, termasuk data terpilah bagi masyarakat yang membutuhkan;
- 2) Mendorong tersedianya sarana dan prasarana serta berbagai jenis layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak dengan meyeritakan seluas mungkin *stakeholder* pemerhati perempuan dan anak di Kabupaten Malang;
- 3) Membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha sehingga terbangun kerjasama/kemitraan yang dapat mendukung keberadaan P2TP2A

Hasil yang diharapkan pembentukan P2TP2A Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya P2TP2A yang berfungsi sebagai pusat informasi gender dan anak;
- 2) Tersedianya pelayanan terpadu dan lembaga mediasi (tempat pelayanan antara) pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan , kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 3) Terfasilitasinya peningkatan kemampuan, keterampilan dan kemandirian perempuan dan anak;
- 4) Terjalinnnya kerjasama kemitraan antar pemerintah, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta dengan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak;
- 5) Terbangunnya mekanisme dialog, komunikasi dan kemitraan antara masyarakat pemerintah dan dunia usaha.

Ada Institusi atau Lembaga Hukum yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang belum dibentuk di Kabupaten Malang yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yakni lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Selama ini Anak menjalani pidananya di LPKA Blitar. Selain itu juga Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yakni tempat sementara bagi Anak selama proses

peradilan berlangsung. Selama ini anak-anak yang menjalani proses peradilan di Kabupaten Malang yang perempuan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, sementara laki-laki dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang.¹⁶

D. Penutup

1. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di tiga lembaga yang masing-masing menjadi tahapan proses peradilan pidana anak dapat disimpulkan bahwa:

- a. Efektifitas konsep diversi dalam proses peradilan Anak Pelaku tindak pidana dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan sudah cukup efektif meski masih terkendala teknis, sarana-prasarana dan sumberdaya.
- b. Belum adanya tempat yang representatif untuk menempatkan, membimbing sementara untuk anak pelaku tindak pidana menjadi kendala utama mengefektifkan konsep diversi baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan. Selain itu faktor internal pelaku, korban dan saksi yang sulit untuk dihadirkan juga menjadi kendala tersendiri dalam menjalankan proses diversi meski dapat diatasi dengan melakukan penjemputan di setiap tahap diversi.
- c. Pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Kabupaten Malang telah memiliki institusi atau lembaga hukum yang mendukung proses peradilan antara lain Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Bapas.

2. Saran

- a. Untuk Lembaga Eksekutif di tingkat pusat, diharapkan segera membuat dan mengesahkan Peraturan Pelaksana yang berupa Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar tidak menimbulkan multitafsir dikalangan aparat penegak hukum.
- b. Untuk Polres Malang diharapkan pasca penelitian ini ada penambahan ruang bagi anak pelaku tindak pidana.
- c. Untuk Kejaksaan Negeri Kepanjen diharapkan adanya penunjukkan Jaksa Penuntut Umum yang khusus menangani perkara anak, serta adanya penambahan kendaraan dan sopir untuk mempermudah proses penjemputan saksi, korban dan wali/orang tua dalam proses diversi.
- d. Pengadilan Negeri Kepanjen diharapkan adanya penambahan jumlah hakim yang kompeten dan sesuai dengan kriteria dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ *Op. Cit. Darwanto*

- e. Untuk setiap lembaga tersebut di atas diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Barda Nawawi Arif, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Peradilan, dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Komariah, *Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut UU.No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (Hasil Penelitian)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2014.
- Komariah, *Analisi Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Pendekatan Konsep Diversi Dalam UU. No.11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak-Hak Anak (Hasil Penelitian)*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2015.
- M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistim Peradilan Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Marlina, S.H., M.Hum, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Retorative Justice*, cetakan ke 2, Revika Aditama, Bandung, 2012
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indo, Bogor, 2011.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Romli Atma Sasmita, *Sistim Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Bandung, 2008

Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1994.

Perundang-Undangan

Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia/ DUHAM (*Universal Declaration of Human Right*) Resolusi No. 217 A III) tanggal 10 Desember 1948

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.